



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Integrasi Perhutanan Sosial dalam Perencanaan Desa sebagai Instrumen Pembangunan Desa

Integration of Social Forestry into Village Planning as an Instrument of Village Development

Ramdhani Dwiatmojo

Kementerian Desa dan PDT

*Corresponding Author: E-mail: ramdhani.dwiatmojo@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 11 Jan, 2026

Revised: 02 Feb, 2026

Accepted: 22 Feb, 2026

Kata Kunci:

Perhutanan Sosial, Perencanaan Pembangunan Desa, Tata Kelola Lintas Sektor, Kelembagaan Perdesaan, Pengembangan Ekonomi Lokal, Dana Desa, Integrasi Kebijakan

Keywords:

Social Forestry, Village Development Planning, Cross-Sectoral Governance, Rural Institutions, Local Economic Development, Village Fund, Policy Integration

DOI: [10.56338/jks.v9i2.10456](https://doi.org/10.56338/jks.v9i2.10456)

ABSTRAK

Perhutanan Sosial telah dipromosikan sebagai instrumen kebijakan strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan negara sekaligus mendukung penghidupan masyarakat perdesaan. Namun, dalam praktiknya, kontribusinya terhadap pembangunan desa masih bersifat parsial dan belum terinstitusionalisasi secara memadai. Policy paper ini mengkaji tantangan struktural yang mendasari implementasi Perhutanan Sosial di Indonesia, dengan perhatian khusus pada fragmentasi tata kelola, ketidaksinkronan sistem perencanaan, serta lemahnya integrasi antara Perhutanan Sosial dan perencanaan pembangunan desa. Berdasarkan analisis kebijakan kualitatif yang bersandar pada telaah regulasi, dokumen perencanaan, dan evaluasi kebijakan, tulisan ini menunjukkan bahwa tidak terintegrasinya Perhutanan Sosial dalam instrumen perencanaan desa formal—yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes)—membatasi kapasitas desa untuk mendukung kegiatan bernilai tambah, memperkuat kelembagaan ekonomi lokal, serta menjamin distribusi manfaat yang akuntabel. Akibatnya, Perhutanan Sosial masih beroperasi terutama sebagai program sektoral kehutanan, alih-alih sebagai komponen integral pembangunan perdesaan. Tulisan ini mengajukan tiga alternatif kebijakan dan menilainya menggunakan kerangka Multi-Criteria Policy Assessment (MCPA). Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi Perhutanan Sosial ke dalam perencanaan pembangunan desa merupakan opsi kebijakan yang paling layak dan paling kokoh secara kelembagaan. Pendekatan ini selaras dengan mandat Kementerian Desa, memanfaatkan instrumen perencanaan yang telah tersedia, serta mengandung risiko tata kelola yang relatif lebih rendah. Dengan demikian, integrasi Perhutanan Sosial dalam perencanaan desa diidentifikasi sebagai strategi kelembagaan yang fundamental untuk meningkatkan efektivitasnya sebagai instrumen pembangunan perdesaan yang berkelanjutan.

ABSTRACT

Social Forestry has been promoted as a strategic policy instrument to expand community access to state forest management while simultaneously supporting rural livelihoods. In practice, however, its contribution to village development remains partial and insufficiently institutionalized. This policy paper examines the structural challenges underlying the implementation of Social Forestry in Indonesia, with particular attention to governance fragmentation, misalignment of planning systems, and weak integration between Social Forestry and village development planning. Drawing on qualitative policy analysis based on regulatory review, planning documents, and policy evaluations, this paper demonstrates that the exclusion of Social Forestry from formal village planning instruments namely the Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes), the Annual Village Work Plan (RKPDDes), and the Village Budget (APBDes) limits the capacity of villages to support value-added activities, strengthen local economic institutions, and ensure accountable benefit distribution. As a result, Social Forestry continues to operate largely as a sectoral forestry program rather than as an integral component of rural development. The paper proposes three policy alternatives and assesses them using a Multi-Criteria Policy Assessment (MCPA) framework. The analysis indicates that integrating Social Forestry into village development planning constitutes the most feasible and institutionally robust policy option. This approach aligns with the mandate of the Ministry of Villages, leverages existing planning instruments, and entails relatively lower governance risks. Integrating Social Forestry into village planning is therefore identified as a foundational institutional strategy to enhance its effectiveness as a sustainable rural development instrument.

PENDAHULUAN

Desa-desanya yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan menempati posisi yang sangat strategis dalam lanskap pembangunan Indonesia. Selama satu dekade terakhir, negara telah memberikan mandat besar kepada desa melalui Undang-Undang Desa untuk merencanakan dan mengelola pembangunan secara mandiri (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014). Kewenangan ini diperkuat dengan pembiayaan melalui Dana Desa, yang memungkinkan pemerintah desa menginisiasi pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, dan program ekonomi lokal dalam skala yang sebelumnya belum pernah dimiliki desa.

Terdapat 2.966 desa yang berada di dalam kawasan hutan dan 15.481 desa yang berada di tepi kawasan hutan (Kementerian Desa PDT, 2025). Hampir seperempat wilayah pedesaan di Indonesia beroperasi dalam struktur tata kelola desa dan tata kelola kehutanan yang tidak sinkron. Konfigurasi tata kelola tersebut menghasilkan posisi yang sulit. Desa dan kehutanan sama-sama merupakan bagian dari negara, tetapi keduanya bekerja dengan logika yang berbeda. Pemerintahan desa, berdasarkan UU Desa, bergerak dengan rasionalitas pembangunan: menyediakan pelayanan dasar, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan ekonomi, dan membangun sarana yang mendukung aktivitas produktif (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014). Pemerintahan kehutanan, sebaliknya, bergerak dengan logika konservasi dan pengendalian: menjaga kelestarian hutan, mengendalikan akses terhadap ruang, dan memastikan keberlanjutan fungsi ekologis dalam jangka panjang (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 1999). Ketika dua logika ini bertemu pada ruang yang sama, tidak ada mekanisme institusional yang dirancang untuk menjembatani keduanya. Akibatnya, desa yang berada dalam kawasan hutan hidup dalam situasi di mana mandat pembangunan ada, tetapi ruang untuk melaksanakan mandat tersebut secara hukum bukan miliknya. Sementara itu, otoritas kehutanan memegang mandat pengaturan ruang, tetapi tidak memiliki mandat sosial-ekonomi yang diperlukan untuk memastikan pembangunan desa berjalan.

Kesenjangan infrastruktur, layanan dasar, dan akses ekonomi yang terjadi pada desa- desa tidak lagi bisa dipandang sebagai kasus unik di setiap desa, melainkan implikasi dari persoalan tata kelola desa dan kehutanan yang sistemik. Karena berada di dua logika administrasi yang berbeda, desa yang tidak dapat membangun infrastruktur sehingga berdampak kepada aksesibilitas dan ketersediaan layanan.. Kondisi ini pada akhirnya berkontribusi pada ketimpangan pembangunan antarwilayah, dan memperpanjang siklus kemiskinan di desa-desa hutan dan berdampak langsung terhadap efektivitas pembangunan desa.

Ketitdakselarasan tata kelola desa dan tata kelola kehutanan juga berdampak terhadap aspek ekonomi masyarakat desa. Desa-desa yang berencana untuk mengembangkan potensi ekonomi berbasis hutan, seperti hasil hutan bukan kayu, agroforestry, ekowisata, atau jasa lingkungan, menemui batasan ketika harus membangun fasilitas pendukung yang memerlukan lokasi di dalam kawasan hutan karena perizinan hutan memiliki birokrasinya tersendiri. Bahkan ada desa yang layanan dasarnya seperti jaringan air minum dan listrik yang tidak bisa dibangun karena terbentur faktor legal tersebut (*Draft Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Kabupaten Serang*, 2024). Izin untuk melakukan pembukaan akses dan membangun jaringan infrastruktur yang krusial bagi kehidupan masyarakat desa harus melalui izin yang sangat jauh secara birokrasi hingga ke tingkatan yang lebih tinggi dari kemampuan koordinasi masyarakat desa. Dengan demikian, pembangunan ekonomi lokal tidak hanya terhambat oleh faktor kapasitas, tetapi oleh faktor kelembagaan yang membuat desa tidak dapat mengambil keputusan pada ruang yang menjadi bagian dari keseharian mereka.

Salah satu terobosan kebijakan untuk menjembatani dua sektor ini adalah kebijakan Perhutanan Sosial yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hutan. Perhutanan sosial telah diposisikan sebagai salah satu instrumen strategis negara untuk menjawab dua agenda pembangunan sekaligus, yakni pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sejak diperluas implementasinya dalam satu dekade terakhir, kebijakan perhutanan sosial diarahkan untuk membuka akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat, memperkuat hak tenurial, serta mendorong aktivitas ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Program Perhutanan Sosial menunjukkan potensi besar untuk memberdayakan ekonomi desa yang berhubungan dengan hutan. Pada tahun 2025 lebih dari 10.000 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) terbentuk di seluruh Indonesia (Kementerian Kehutanan, 2025). Perhutanan sosial memiliki potensi kontribusi nyata terhadap pembangunan desa. Desa-desa penerima skema perhutanan sosial cenderung menunjukkan capaian yang lebih baik pada indikator ekonomi lokal, modal sosial, dan ketahanan lingkungan dibandingkan desa non- perhutanan sosial. Temuan ini menguatkan posisi perhutanan sosial bukan hanya sebagai kebijakan kehutanan, melainkan sebagai intervensi pembangunan perdesaan.

Namun demikian, capaian tersebut masih bersifat parsial dan belum terlembagakan secara sistemik dalam tata kelola pembangunan desa. Sejumlah kajian empiris dan evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa perhutanan sosial hingga kini masih beroperasi dalam kerangka sektoral kehutanan yang relatif terpisah dari sistem perencanaan pembangunan desa. Di sisi lain, desa memiliki mandat konstitusional untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi lokal, termasuk potensi sumber daya hutan yang berada di dalam atau di sekitar wilayah desa (Khatimah et al., 2018). Dengan demikian, tantangan utama Perhutanan Sosial bukan terletak pada akses kelola, melainkan pada belum optimalnya mekanisme integrasi dengan sistem pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa melalui RPJMDes dan RKPDes belum secara konsisten mengintegrasikan agenda perhutanan sosial sebagai bagian dari strategi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, bahkan justru fokus pada aktivitas pelestarian hutan tanpa manfaat bagi masyarakat desa (Maryudi, 2011). Akibatnya, kegiatan perhutanan sosial sering tidak

memperoleh legitimasi perencanaan dan dukungan penganggaran desa, sementara desa menghadapi keterbatasan dalam memanfaatkan Dana Desa dan instrumen pembangunan lainnya untuk mengembangkan usaha dan kelembagaan berbasis hutan.

Tinjauan literatur (Górriz-Mifsud et al., 2016), juga menyoroti bahwa dampak perhutanan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat desa sangat ditentukan oleh kekuatan kelembagaan sosial dan keterhubungan dengan sistem ekonomi sekitar serta akses pasar. Pada banyak lokasi, kelompok perhutanan sosial masih menghadapi keterbatasan kapasitas manajerial, akses pembiayaan, dan rantai nilai, sehingga aktivitas ekonomi yang berkembang belum mampu memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pendapatan rumah tangga desa. Di sisi lain, implementasi perhutanan sosial juga dihadapkan pada fragmentasi tata kelola antara pemerintah desa, pengelola kawasan hutan, dan pemerintah daerah. Desa dan otoritas kehutanan bekerja pada ruang yang sama tetapi melalui sistem perencanaan, basis data, dan indikator kinerja yang berbeda.

Kertas Kebijakan ini disusun untuk menawarkan alternatif kebijakan dalam lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal yang dapat menjembatani tata kelola perencanaan pembangunan desa dan kebijakan perhutanan sosial. Fokus utama diarahkan pada upaya penyelarasan mekanisme pengelolaan perhutanan sosial dengan perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga kebijakan ini tidak hanya memperluas akses kelola kawasan hutan, tetapi juga berkontribusi secara nyata, terukur, dan berkelanjutan terhadap pembangunan desa.

METODE

Kertas kebijakan ini disusun menggunakan pendekatan analisis kebijakan kualitatif (*qualitative policy analysis*) dengan penekanan pada telaah dokumen, analisis regulasi, dan sintesis temuan evaluatif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam persoalan tata kelola Perhutanan Sosial dan bagaimana sistem perencanaan pembangunan desa dapat mengakomodirnya, serta untuk merumuskan alternatif kebijakan yang feasible dalam kerangka kewenangan dan praktik administrasi pemerintahan yang berlaku.

Secara konseptual, kertas kebijakan ini memandang Perhutanan Sosial sebagai kebijakan lintas sektor yang berada pada irisan antara tata kelola kehutanan dan pembangunan desa. Oleh karena itu, analisis tidak diarahkan pada pengukuran dampak kuantitatif secara kausal, melainkan pada identifikasi ketidaksinkronan kelembagaan, perencanaan, dan instrumen kebijakan yang memengaruhi efektivitas implementasi Perhutanan Sosial di tingkat desa. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi opsi kebijakan yang dapat diambil secara langsung dalam kerangka kewenangan Kementerian Desa, PDT.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam kertas kebijakan ini bersifat sekunder, yang diperoleh melalui penelusuran dan penelaahan terhadap berbagai dokumen kebijakan dan literatur yang relevan. Sumber data meliputi:

1. Dokumen regulasi, mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, serta kebijakan dan pedoman pelaksanaan Perhutanan Sosial.
2. Dokumen perencanaan dan evaluasi, seperti laporan capaian Perhutanan Sosial, evaluasi dampak kebijakan, serta dokumen perencanaan pembangunan desa (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes) sebagaimana direpresentasikan dalam panduan dan praktik umum perencanaan desa.
3. Literatur akademik dan kebijakan, termasuk hasil penelitian, kajian kebijakan, dan publikasi lembaga pemerintah maupun internasional yang membahas Perhutanan Sosial, tata kelola kehutanan berbasis masyarakat, dan pembangunan desa.

Pemilihan data sekunder dilakukan secara purposif untuk memastikan relevansi dengan fokus analisis, yaitu hubungan antara Perhutanan Sosial dan sistem perencanaan pembangunan desa.

Kerangka Analisis

Analisis dalam kertas kebijakan ini dilakukan melalui tiga kerangka utama. Pertama, analisis kelembagaan dan kewenangan, yang digunakan untuk memetakan peran dan tanggung jawab aktor kunci dalam Perhutanan Sosial dan pembangunan desa, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta kelembagaan masyarakat. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi fragmentasi kewenangan dan celah koordinasi yang memengaruhi integrasi kebijakan.

Kedua, analisis perencanaan dan instrumen kebijakan, yang difokuskan pada keselarasan antara siklus perencanaan pembangunan desa (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes) dengan mekanisme perencanaan Perhutanan Sosial (RKPS dan RKT). Melalui analisis ini, diidentifikasi titik-titik di mana Perhutanan Sosial tidak terakomodasi secara formal dalam perencanaan desa, serta implikasinya terhadap legitimasi program dan dukungan penganggaran desa.

Ketiga, analisis ekonomi kelembagaan, yang digunakan untuk memahami bagaimana desain kelembagaan memengaruhi kemampuan Perhutanan Sosial dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi dan mendistribusikan manfaat secara adil di tingkat desa. Analisis ini mencakup peran KUPS, BUM Desa, serta mekanisme tata kelola manfaat ekonomi yang berkembang dalam praktik.

Analisis Alternatif Kebijakan

Perumusan dan penilaian alternatif kebijakan dilakukan menggunakan pendekatan *Multi-Criteria Policy Assessment* (MCPA). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan Perhutanan Sosial bersifat kompleks dan multidimensional, sehingga tidak dapat dinilai hanya dengan satu indikator kinerja. MCPA memungkinkan evaluasi kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang relevan secara simultan. Kriteria penilaian yang digunakan dalam kertas kebijakan ini meliputi:

1. Kesesuaian Dengan Kewenangan Kelembagaan Kementerian Desa PDT,
2. Feasibilitas Implementasi di Tingkat Desa,
3. Kebutuhan Upaya Administratif dan Kelembagaan,
4. Kecepatan dan Potensi Dampak Kebijakan, Serta
5. Fungsi Kontrol dan Akuntabilitas Tata Kelola.

Penilaian dilakukan secara kualitatif melalui pembacaan kritis terhadap implikasi kebijakan, kapasitas institusional yang tersedia, serta potensi risiko tata kelola yang mungkin muncul pada masing-masing alternatif kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan dan Pembangunan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, serta kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam konteks pembangunan, desa diberikan mandat untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang bertumpu pada potensi lokal dan kebutuhan masyarakatnya.

Perencanaan pembangunan Desa diatur dalam PP 43 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Lebih teknisnya perencanaan pembangunan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 20 Tahun 2021 tentang. Perencanaan

pembangunan desa disusun melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk periode delapan tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang disusun setiap tahun melalui musyawarah desa. Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan pembangunan desa dan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selanjutnya, Dana Desa merupakan salah satu instrumen utama untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk mendanai kegiatan yang tercantum dalam RPJMDes dan RKPDDes. Dalam praktiknya, perencanaan desa umumnya memuat kegiatan pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Pada desa yang memiliki Perhutanan Sosial, kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan belum secara konsisten tercantum dalam dokumen perencanaan desa. Akibatnya, kegiatan perhutanan sosial sering berjalan terpisah dari perencanaan dan penganggaran desa. Dana Desa berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis hutan, seperti penguatan kelompok usaha, pelatihan keterampilan, dan pengembangan produk lokal. Namun, keterbatasan pemahaman regulasi dan belum adanya pedoman teknis yang jelas sering membuat desa ragu untuk mengalokasikan Dana Desa bagi kegiatan perhutanan sosial.

Sementara itu, pada desa yang berada di dalam atau berbatasan dengan kawasan hutan, sumber daya hutan merupakan bagian integral dari potensi lokal desa. Oleh karena itu, secara substantif, agenda pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan melalui skema Perhutanan Sosial berada dalam spektrum kewenangan pembangunan desa, khususnya pada aspek pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, Perhutanan Sosial memiliki keterkaitan langsung dengan kewenangan desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, keterkaitan ini belum sepenuhnya tercermin dalam sistem perencanaan desa. Perhutanan sosial masih sering dipandang sebagai program sektoral kehutanan, bukan sebagai bagian dari agenda pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperjelas posisi Perhutanan Sosial dalam perencanaan pembangunan desa agar kegiatan yang dilakukan masyarakat dapat didukung secara lebih terencana dan berkelanjutan.

Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial merupakan skema pengelolaan kawasan hutan yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan negara (Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hutan, tahun). Melalui Perhutanan Sosial, masyarakat desa yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan diberi hak untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga fungsi lindung dan produksi hutan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial, 2021). Dalam konteks ini, Perhutanan Sosial menjadi salah satu instrumen penting dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Kebijakan Perhutanan Sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian hutan, serta mengurangi konflik tenurial di kawasan hutan.

Dalam pelaksanaannya, perhutanan sosial mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan, baik melalui pemanfaatan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu. Ruang lingkup kegiatan perhutanan sosial meliputi pengelolaan kawasan, pemanfaatan sumber daya hutan, pengembangan usaha masyarakat, serta penguatan kelembagaan kelompok pengelola. Kegiatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh kelompok masyarakat desa yang telah memperoleh persetujuan atau izin perhutanan sosial dari pemerintah.

Hingga akhir tahun 2023, area yang sudah dikelola menjadi perhutanan sosial mencapai 6.447.102,27 Ha dengan capaian tahun 2023 seluas 827.155,91 Ha atau 551,43% dari target yang telah ditetapkan sebesar 150.000 Ha (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, n.d.). Dari

total 10.250 KUPS, sebanyak 4.724 KUPS (46,09%) berkategori sudah ditetapkan, 4.505 KUPS (43,95%) memiliki RKPS dan unit usaha, 963 KUPS (9,39%) telah memiliki produk, modal dan akses pinjaman, dan 58 KUPS (0,57%) memiliki akses pasar lebih luas (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024).

Hasil evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai dampak Perhutanan Sosial terhadap pembangunan desa pada tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata status desa pada desa Perhutanan Sosial adalah desa berkembang. Pada 2022 dan 2023, sebagian besar desa yang diintervensi oleh Perhutanan Sosial menunjukkan peningkatan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dan status desa. Pada wilayah Sumatera, dari 232 desa yang dianalisis, 44 desa mengalami peningkatan status desa (6 desa tertinggal menjadi berkembang, 26 desa berkembang menjadi maju, 14 desa maju berubah menjadi mandiri. Sedangkan 108 desa mengalami peningkatan nilai IDM meskipun status desanya sama. Hal yang serupa terjadi di Regional Sulawesi dan Maluku-Papua. Di Wilayah Papua dari 12 desa yang dianalisis, 1 desa meningkat statusnya dari sangat tertinggal menjadi tertinggal.

Hal ini menunjukkan bahwa Perhutanan sosial memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan desa, khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal. Kegiatan perhutanan sosial berpotensi mendukung peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa. Namun, agar kontribusi tersebut dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan, kegiatan perhutanan sosial perlu ditempatkan secara jelas dalam kerangka perencanaan pembangunan desa. Dengan demikian, perhutanan sosial tidak hanya berfungsi sebagai skema pengelolaan hutan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pembangunan desa.

Terdapat lima skema perhutanan sosial. Pertama, Hutan Desa (HD) merupakan skema perhutanan sosial yang memberikan hak pengelolaan kawasan hutan kepada lembaga desa. Pengelolaan dilakukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa dengan tetap menjaga fungsi hutan. Dalam skema ini, desa memiliki peran penting sebagai pengelola dan pengarah kegiatan perhutanan sosial. Kedua, Hutan Kemasyarakatan (HKm) memberikan akses pengelolaan kepada kelompok masyarakat di sekitar kawasan hutan. Skema ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan secara lestari, terutama hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Selanjutnya skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) ditujukan untuk pengembangan usaha kehutanan berbasis tanaman kayu yang dikelola oleh masyarakat. Skema ini mendorong kegiatan budidaya tanaman hutan untuk meningkatkan produksi kayu rakyat dan pendapatan masyarakat. Berikutnya, adalah Hutan Adat (HA) merupakan pengakuan negara terhadap hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pengelolaan hutan adat dilakukan oleh masyarakat adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku, dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian hutan. Skema terakhir adalah Kemitraan Kehutanan (KK) merupakan skema kerja sama antara masyarakat dengan pemegang izin pengelolaan hutan atau pengelola kawasan hutan. Melalui kemitraan ini, masyarakat memperoleh akses pemanfaatan kawasan hutan melalui kesepakatan bersama dengan pihak pengelola.

Di tingkat desa, perhutanan sosial dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang memiliki akses kelola kawasan hutan. Pengelolaan perhutanan sosial dilakukan melalui kelembagaan masyarakat, seperti kelompok perhutanan sosial atau kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS). Kelembagaan ini menjadi wadah utama bagi masyarakat desa dalam mengelola kawasan hutan dan mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis hutan. Peran masyarakat dalam perhutanan sosial mencakup perencanaan kegiatan, pelaksanaan pengelolaan hutan, serta pengembangan usaha dan pemasaran hasil hutan. Keberhasilan perhutanan sosial sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan kelompok, keterampilan masyarakat, dan dukungan pendampingan yang berkelanjutan.

Dalam praktiknya, kegiatan perhutanan sosial di desa sering kali berjalan secara mandiri oleh kelompok pengelola dengan dukungan pendampingan teknis dari pemerintah atau mitra lainnya. Namun, keterkaitan antara kegiatan perhutanan sosial dan agenda pembangunan desa belum selalu terbangun secara sistematis, sehingga potensi kontribusinya terhadap pembangunan desa belum optimal. Jika pengelolaan perhutanan sosial bersifat lokal, tidak terlembaga yang tidak terintegrasi perencanaan desa, maka pengelolaan perhutanan sosial akan sulit untuk berkelanjutan.

Fragmentasi Tata Kelola Desa dan Kawasan Hutan

Fragmentasi kewenangan antara pemerintah desa, unit pengelola kehutanan, dan pemerintah daerah menyebabkan para aktor bekerja pada ruang yang sama tetapi melalui sistem perencanaan, basis data, dan indikator kinerja yang berbeda. Berbagai studi menunjukkan bahwa kompleksitas birokrasi, konflik batas wilayah, serta lemahnya koordinasi lintas sektor menjadi hambatan utama pelaksanaan perhutanan sosial di tingkat tapak. Ketidaksinkronan ini tidak hanya memperlambat implementasi program, tetapi juga melemahkan akuntabilitas dampak sosial, ekonomi, dan ekologis perhutanan sosial. Padahal, keberhasilannya sangat bergantung pada tata kelola kolaboratif yang melibatkan desa, pengelola kawasan hutan, pemerintah daerah, dan pendamping masyarakat.

Secara struktural, kewenangan pengelolaan kawasan hutan berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Pemerintah provinsi, melalui kewenangan yang didelegasikan oleh Menteri, memegang peran dominan dalam pembinaan, fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian perhutanan sosial. Gubernur, melalui OPD kehutanan, KPH, UPT Kementerian, Pokja Percepatan Perhutanan Sosial, dan pendamping, memfasilitasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang persetujuan, penanganan konflik tenurial, penataan areal, penyusunan rencana pengelolaan, serta pengembangan usaha berbasis perhutanan sosial. Pemerintah daerah juga berperan dalam pengukuhan Masyarakat Hukum Adat, pemberian insentif, serta penataan kelembagaan dan perencanaan kehutanan regional.

Di sisi lain, keterlibatan pemerintah desa dalam perhutanan sosial bersifat terbatas dan berbeda antar skema (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial, 2021). Dalam skema Hutan Desa, desa memiliki peran formal yang relatif kuat karena lembaga desa menjadi pemegang persetujuan pengelolaan. Namun pada skema lain seperti Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat, peran desa umumnya terbatas pada fungsi administratif berupa verifikasi dan pengesahan permohonan kelompok masyarakat atau koperasi. Posisi ini menempatkan desa lebih sebagai pelengkap prosedural dibandingkan aktor strategis dalam pengambilan keputusan pengelolaan hutan.

Koordinasi perhutanan sosial berlangsung di antara aktor dengan skala pemerintahan yang berbeda, sehingga relasi yang terbentuk cenderung asimetris dan hierarkis. Pemerintah pusat dan provinsi bekerja dengan logika perencanaan kehutanan sektoral dan indikator kepatuhan, sementara desa beroperasi pada skala lokal dengan mandat utama perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes. Mekanisme koordinasi desa yang bertumpu pada musyawarah desa dan siklus perencanaan tahunan belum dirancang untuk terhubung secara sistematis dengan sistem perencanaan dan pengelolaan kehutanan.

Tabel 1. Perbandingan Tata Kelola Desa

Aspek	Perencanaan Pembangunan Desa	Perencanaan Perhutanan Sosial
Dasar hukum	UU Desa, Permendagri, Permendesa	UU Kehutanan, PP 23/2021, Permen LHK
Dokumen utama	RPJMDes (8 th), RKPDes (1 th), APBDes	RKPS (10 th), RKT (1 th)
Aktor penyusun	Pemerintah Desa	Kelompok Perhutanan Sosial (KPS)
Mekanisme partisipasi	Musyawarah Desa (BPD & warga)	Kelompok PS dan pendamping
Orientasi kebijakan	Pembangunan & pemberdayaan masyarakat	Pengelolaan hutan lestari
Posisi dalam anggaran desa	Menjadi dasar alokasi APBDes	Tidak otomatis teranggarkan
Legitimasi fiskal	Tinggi (Dana Desa dan sumber lain)	Rendah, tidak langsung, tergantung program
Skala dampak	Masyarakat desa	Kelompok / tapak

Sumber: Analisis Penulis, 2025

Perbedaan skala dan mekanisme tersebut menyebabkan koordinasi antarpihak sering bersifat ad hoc dan personal, bukan terinstitusionalisasi. Desa kerap menjadi lokasi utama aktivitas perhutanan sosial, tetapi tidak terintegrasi dalam forum perencanaan kehutanan regional maupun sistem monitoring dan evaluasi. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki instrumen perencanaan dan pengawasan yang kuat, tetapi belum selalu memiliki mekanisme operasional untuk mengaitkan agenda kehutanan dengan prioritas pembangunan desa. Ketidakterhubungan antar-skala inilah yang menjelaskan mengapa perhutanan sosial sering berjalan parsial terkendali secara sektoral di tingkat provinsi, tetapi belum sepenuhnya menyatu dengan dinamika pembangunan desa di tingkat tapak.

Padaahal, studi menunjukkan bahwa perhutanan sosial memiliki potensi nyata dalam mendorong pembangunan desa, khususnya pada dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (World Bank, 2020). Analisis empiris terhadap indikator pembangunan desa menunjukkan bahwa desa-desa penerima skema perhutanan sosial tidak hanya mencapai pengurangan nilai emisi karbon, namun juga memiliki capaian pembangunan yang lebih baik dibanding desa non-perhutanan sosial, terutama pada aspek ekonomi lokal dan modal sosial masyarakat (Syakila et al., 2023). Meskipun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi capaian pembangunan desa yang sistemik dan berkelanjutan karena ketidak selarasan tata kelola pembangunan desa dan perhutanan sosial.

Kajian lain mencatat bahwa salah satu persoalan utama terletak pada ketiadaan integrasi struktural antara perhutanan sosial dan sistem perencanaan pembangunan desa (Santika et al., 2017). Program perhutanan sosial masih beroperasi dalam logika sektoral kehutanan, sementara desa menyusun RPJMDes dan RKPDes berdasarkan mandat pembangunan lokal yang tidak secara eksplisit mengakomodasi agenda pengelolaan kawasan hutan. Akibatnya, kegiatan perhutanan sosial sering kali tidak memperoleh posisi formal dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa. Tanpa legitimasi perencanaan tersebut, desa menghadapi keterbatasan dalam menggunakan Dana Desa maupun sumber pendanaan lainnya untuk mendukung pengembangan usaha, penguatan kapasitas kelompok, dan pemberdayaan masyarakat berbasis hutan (World Bank, 2020). Kondisi ini menjelaskan mengapa, meskipun perhutanan sosial terbukti berdampak positif secara lokal, skalabilitas dan keberlanjutannya masih lemah.

Perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui satu siklus yang terstruktur, partisipatif, dan berjenjang. Proses ini diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk periode delapan tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, prioritas program, serta kerangka pendanaan jangka menengah yang disusun berdasarkan. Penyusunan RPJMDes dilakukan oleh tim yang dibentuk kepala desa dan dibahas serta ditetapkan melalui Musyawarah Desa. Sebagai penjabaran tahunan dari RPJMDes, desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setiap tahun. Penyusunan RKPDDes diawali dengan Musyawarah Desa untuk perencanaan pembangunan, yang memuat evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan penetapan prioritas kegiatan untuk tahun berjalan. RKPDDes menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes), yang mengatur alokasi Dana Desa dan sumber pendanaan lainnya untuk membiayai kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam satu tahun anggaran.

Tabel 2. Keterkaitan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa dalam Siklus Pembangunan

Dokumen	Periode	Mekanisme Partisipasi	Substansi Utama	Fungsi dalam Penganggaran
RPJMDes	8 tahun	Musyawarah Desa	Arah kebijakan pembangunan desa, prioritas program, kerangka pendanaan jangka menengah	Menjadi rujukan utama penyusunan RKPDDes
RKPDDes	1 tahun	Musyawarah Desa Perencanaan	Evaluasi kinerja tahun sebelumnya, prioritas kegiatan tahunan	Menjadi dasar penyusunan APBDDes
APBDDes	1 tahun	Musyawarah Desa Pembahasan APBDDes	Alokasi Dana Desa dan sumber pendanaan lain untuk kegiatan pembangunan, pemberdayaan, dan pemerintahan	Memberikan legitimasi fiskal bagi pelaksanaan kegiatan
Realisasi APBDDes	1 tahun	Pelaporan & pertanggungjawaban publik	Pelaksanaan program dan kegiatan desa	Menjadi input evaluasi RKPDDes tahun berikutnya

Diolah dari: Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020

Musyawarah Desa merupakan mekanisme utama yang memastikan proses perencanaan desa bersifat partisipatif dan akuntabel, dengan melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, 2019, Pasal 1, Pasal 6, Pasal 18). Dalam keseluruhan proses perencanaan, desa wajib memperhatikan arah kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten/kota dan nasional, namun tetap memiliki ruang untuk menetapkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal. Kerangka ini memberikan dasar yang cukup bagi desa untuk mengintegrasikan berbagai agenda lintas sektor ke dalam perencanaan desa, sepanjang isu tersebut dapat diterjemahkan secara jelas ke dalam RPJMDes, RKPDDes, dan APBDDes.

Sementara itu, mekanisme perencanaan tahunan Perhutanan Sosial (PS) dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai penjabaran operasional dari Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) yang berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial, 2021, Pasal 108). RKT disusun oleh Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dengan pendampingan

penyuluh dan/atau pendamping, serta menjadi acuan pelaksanaan kegiatan PS dalam satu tahun. Dalam penyusunannya, RKT wajib memperhatikan kearifan lokal, potensi sumber daya hutan, peluang pasar, pengarusutamaan gender, dan keterkaitannya dengan rencana pengelolaan hutan jangka panjang.

Secara substansi, RKT memuat rencana kegiatan tahunan yang mencakup aspek pengelolaan hutan lestari, pengembangan sosial, dan ekonomi masyarakat. Substansi tersebut disusun dalam empat pilar utama, yaitu penguatan kelembagaan, pengelolaan hutan, pengembangan kewirausahaan, serta monitoring dan evaluasi (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial, 2021, Pasal 106). Penguatan kelembagaan mencakup pembentukan dan pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) serta peningkatan kapasitas kelompok. Pengelolaan hutan meliputi penataan areal, pemanfaatan kawasan dan hasil hutan, rehabilitasi, serta perlindungan dan pengamanan hutan. Sementara itu, pengembangan kewirausahaan mencakup perencanaan produk dan jasa, pemasaran, sertifikasi, pengembangan jejaring usaha, dan akses permodalan.

Tabel 3. Siklus Perencanaan dan Pelaksanaan dalam Skema Perhutanan Sosial

Dokumen	Periode	Aktor Kunci	Mekanisme Partisipasi	Substansi Utama	Fungsi dalam Pelaksanaan
RKPS (Rencana Kelola Perhutanan Sosial)	10 tahun	Kelompok Perhutanan Sosial (KPS), pendamping	Musyawarah kelompok & fasilitasi teknis	Arah pengelolaan hutan, pemanfaatan kawasan, pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat	Menjadi rujukan penyusunan RKT
RKT (Rencana Kerja Tahunan PS)	1 tahun	KPS, penyuluh/pendamping	Musyawarah kelompok	Rencana kegiatan tahunan PS berbasis kearifan lokal, potensi hutan, peluang pasar, dan pengarusutamaan gender	Menjadi dasar pelaksanaan kegiatan PS
RKT yang dinilai	Tahunan	Kepala KPH	Evaluasi teknis administratif	Kesesuaian rencana dengan prinsip pengelolaan hutan lestari dan ketentuan PS	Memberikan legitimasi teknis pelaksanaan
Implementasi RKT	Tahunan	KPS, KPH, pendamping	Monitoring dan evaluasi	Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan, usaha, dan penguatan kelembagaan	Menjadi dasar evaluasi dan revisi RKT

Sumber: diolah dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

RKT yang telah disusun oleh KPS selanjutnya harus melalui mekanisme penilaian dan pengesahan. Penilaian dilakukan oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk memastikan kesesuaian rencana dengan ketentuan pengelolaan hutan dan prinsip perhutanan sosial. Setelah dinilai, RKT disahkan oleh Kepala KPH sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PS pada tahun berjalan. Apabila diperlukan penyesuaian, KPS dapat mengajukan revisi RKT kepada Kepala KPH untuk dinilai dan disahkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Tanpa integrasi ke dalam RPJMDes, RKPDes, dan APBDes, Perhutanan Sosial tidak memiliki jalur institusional untuk dikonversi menjadi kebijakan pembangunan desa, sehingga

manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan tetap bersifat lokal, rapuh, dan bergantung pada pendampingan eksternal.

Dampak Ketidadaan Integrasi Perhutanan Sosial dalam Perencanaan

Ketidadaan integrasi perencanaan dan ketidakselarasan perencanaan lintas sektor menyebabkan Perhutanan Sosial belum teroptimalkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di lokasi Perhutanan Sosial. Tanpa integrasi ke dalam perencanaan dan penganggaran desa, intervensi penguatan KUPS dan rantai nilai akan tetap bersifat proyek dan tidak terlembaga.

Berbagai studi menunjukkan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan masih bersifat terbatas dan tidak merata. Salah satu tantangan yang kerap muncul adalah praktik *elite capture*, di mana pengelolaan dan pemanfaatan Perhutanan Sosial dikuasai oleh sebagian kecil elite desa atau kelompok tertentu, sehingga manfaat ekonomi tidak terdistribusi secara adil (Maryudi et al., 2018). Namun persoalan yang paling banyak dihadapi adalah rendahnya kapasitas usaha kelompok, keterbatasan akses pembiayaan, serta lemahnya keterhubungan dengan sistem pasar turut membatasi kemampuan Perhutanan Sosial untuk berkembang sebagai basis ekonomi desa. Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa aktivitas Perhutanan Sosial sering berjalan terpisah dari agenda pemberdayaan dan pengembangan ekonomi desa secara lebih luas.

Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kerap menghadapi keterbatasan dalam manajemen usaha, pengolahan pasca panen, akses pembiayaan, dan pemasaran. Dalam banyak kasus, kegiatan ekonomi Perhutanan Sosial berhenti pada produksi bahan mentah dengan nilai tambah rendah, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga desa menjadi terbatas (Kementerian Dalam Negeri, 2023). Padahal, Perhutanan Sosial dirancang bukan hanya sebagai instrumen reforma tenurial untuk memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat, tetapi juga sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perhutanan Sosial perlu ditempatkan secara eksplisit dalam kerangka sistem ekonomi desa, di mana aktivitas pengelolaan hutan terhubung dengan perencanaan pembangunan desa, kelembagaan ekonomi desa, dan pemanfaatan Dana Desa. Tanpa desain kelembagaan ekonomi yang terhubung dengan ekosistem usaha desa, Perhutanan Sosial berisiko terjebak sebagai program berbasis proyek yang bergantung pada pendampingan eksternal dan tidak berkelanjutan secara ekonomi.

Dengan adanya integrasi ke dalam perencanaan desa, peningkatan nilai tambah dan penguatan rantai ekonomi dapat didorong melalui fasilitasi dan pendanaan desa, termasuk pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung pengolahan, pemasaran, dan pengembangan usaha berbasis hasil hutan yang dikelola melalui BUM Desa. Namun demikian, integrasi antara KUPS dan kelembagaan ekonomi desa yang telah ada seperti BUM Desa, koperasi, atau kelompok ekonomi lainnya, masih sangat lemah. Akibatnya, peluang untuk membangun sinergi antara pengelolaan hutan, usaha desa, dan sistem pendanaan desa belum dimanfaatkan secara optimal.

Selain persoalan kapasitas usaha dan integrasi kelembagaan, tantangan krusial lainnya dalam optimalisasi nilai ekonomi Perhutanan Sosial adalah ketidadaan mekanisme tata kelola ekonomi dan pembagian manfaat yang jelas di tingkat desa. Dalam banyak kasus, belum terdapat aturan internal atau kesepakatan desa yang mengatur bagaimana hasil usaha Perhutanan Sosial dikelola, didistribusikan, dan dimanfaatkan kembali untuk kepentingan kolektif desa. Ketidadaan mekanisme ini tidak hanya membuka ruang bagi praktik *elite capture*, tetapi juga melemahkan akuntabilitas pengelolaan usaha dan menghambat reinvestasi ekonomi ke dalam pembangunan desa. Dengan adanya integrasi yang terlembaga dengan perencanaan desa, pemerintah desa memiliki ruang kebijakan untuk memfasilitasi pengaturan tata kelola ekonomi Perhutanan Sosial melalui penguatan peran BUM Desa sebagai *offtaker*, pengelola, atau mitra usaha KUPS, sehingga

manfaat ekonomi Perhutanan Sosial tidak hanya dinikmati oleh kelompok terbatas, tetapi juga berkontribusi pada pendapatan desa dan pembiayaan layanan publik di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Perhutanan Sosial telah membuka akses legal bagi masyarakat desa untuk mengelola kawasan hutan dan menunjukkan potensi dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal. Namun, pengalaman implementasi selama lebih dari satu dekade menunjukkan bahwa akses kelola semata tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan. Tanpa keterhubungan yang jelas dengan sistem perencanaan, penganggaran, dan kelembagaan ekonomi desa, Perhutanan Sosial cenderung berjalan sebagai program sektoral kehutanan yang terpisah dari dinamika pembangunan desa dan kehilangan daya ungkitnya terhadap penghidupan masyarakat.

Analisis dalam kertas kebijakan ini menunjukkan bahwa persoalan utama Perhutanan Sosial tidak terletak pada desain akses atau tujuan kebijakan, melainkan pada fragmentasi tata kelola dan ketidaksinkronan perencanaan lintas sektor. Desa dan sektor kehutanan beroperasi pada ruang yang sama, namun dengan sistem perencanaan, mandat, dan indikator kinerja yang berbeda. Kondisi ini menyebabkan manfaat ekonomi Perhutanan Sosial sering berhenti pada tingkat kelompok dan belum terkonversi menjadi capaian pembangunan desa yang lebih luas dan terlembagakan.

Integrasi Perhutanan Sosial ke dalam perencanaan pembangunan desa menawarkan jalan keluar yang realistis dan institusional untuk menjembatani fragmentasi tersebut. Dengan menempatkan Perhutanan Sosial secara eksplisit dalam RPJMDes, RKPDes, dan APBDes, desa memperoleh legitimasi hukum dan kebijakan untuk mendukung pengembangan nilai tambah, penguatan kelembagaan usaha, serta pemanfaatan pendanaan desa bagi kegiatan pemberdayaan ekonomi berbasis hutan. Pendekatan ini tidak menggeser kewenangan teknis kehutanan, tetapi memperkuat dimensi sosial dan ekonomi Perhutanan Sosial yang selama ini berada di luar jangkauan kebijakan sektoral kehutanan.

Kertas kebijakan ini menegaskan bahwa penguatan perencanaan desa merupakan fondasi strategis bagi pengembangan Perhutanan Sosial yang lebih berdampak dan berkelanjutan. Integrasi perencanaan menciptakan basis kelembagaan bagi penguatan ekosistem ekonomi desa, termasuk keterhubungan antara KUPS, BUM Desa, dan sistem pendanaan desa, serta memperkuat akuntabilitas melalui mekanisme musyawarah desa, pengawasan BPD, dan sistem monitoring pembangunan desa.

Pada akhirnya, keberhasilan Perhutanan Sosial sebagai instrumen pembangunan tidak hanya ditentukan oleh luas akses kelola atau jumlah kelompok yang terbentuk, melainkan oleh sejauh mana kebijakan ini terintegrasi dalam sistem pembangunan desa. Dengan menjadikan perencanaan desa sebagai titik masuk kebijakan, Perhutanan Sosial dapat diposisikan tidak hanya sebagai kebijakan kehutanan, tetapi sebagai strategi pembangunan wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal, mengurangi ketimpangan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Draft Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Kabupaten Serang. (2024).
 Górriz-Mifsud, E., Secco, L., & Pisani, E. (2016). Exploring the interlinkages between governance and social capital: A dynamic model for forestry. *Forest Policy and Economics*, 65, 25–36. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2016.01.006>
 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2025).
 Kementerian Dalam Negeri. (2023). *Buku panduan kolaborasi lintas urusan dalam pelaksanaan perhutanan sosial di daerah*.

- Kementerian Kehutanan. (2025). Menhut: 8,4 juta hektare telah diberikan ke masyarakat untuk perhutanan sosial. <https://www.kehutan.go.id/news/menhut-8-4-juta-hektare-telah-diberikan-ke-masyarakat-untuk-perhutanan-sosial>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (n.d.).
- Khatimah, F., Fauzi, D., Chandra, A., Purnamasari, U., & Wicaksono, S. (2018). *Kertas kerja: Dinamika peraturan dan kebijakan perhutanan sosial di Indonesia*.
- Maryudi, A. (2011). *The contesting aspirations in the forests: Actors, interests and power in community forestry in Java, Indonesia*.
- Maryudi, A., Nurrochmat, D. R., & Giessen, L. (2018). Research trend: Forest policy and governance—Future analyses in multiple social science disciplines. *Forest Policy and Economics*, 91, 1–4. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2018.03.003>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. (2019).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial. (2021).
- Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hutan. (Tahun sesuai peraturan yang digunakan).
- Santika, T., Meijaard, E., Budiharta, S., Law, E. A., Kusworo, A., Hutabarat, J. A., & Wilson, K. A. (2017). Community forest management in Indonesia: Avoided deforestation in the context of anthropogenic and climate complexities. *Global Environmental Change*, 46, 60–71. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.08.002>
- Syakila, A., Takarina, N. D., Koestoer, R. H., & Moeliono, M. (2023). The role of social forestry in achieving NDC targets: Study cases of Lampung and DI Yogyakarta. *Forest and Society*, 7(2), 344–358. <https://doi.org/10.24259/fs.v7i2>.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. (1999).
- World Bank. (2020). *Strengthening of social forestry in Indonesia*. World Bank.